

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

PEKERJAAN COATING AREA POWER PLANT PLTP PATUHA UNIT 1

Nomor : RKS-058-PST/GDE/VIII/2018
Tanggal : 20 Agustus 2018



Head Office:
Gedung Recapital Lt. 8
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN	2
1.1. Nama Pekerjaan	2
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan	2
1.3. Lingkup Pekerjaan	2
1.4. Metode Pengadaan	2
1.5. Jadwal Pengadaan	2
1.5.1. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS dan Kunjungan Lapangan	2
Hari	2
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	3
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan	3
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	3
2.2.1. Metode	3
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran	3
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran	4
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran	5
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi	5
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi	5
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang	5
2.7. Sanggahan	6
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN	7
3.1. Bentuk Perjanjian	7
3.2. Penandatanganan Perjanjian	7
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian	7
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan	7
3.5. Denda	7
3.6. Ganti Rugi	7
3.7. Penyelesaian Perselisihan	7
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	8
3.8.1. Penghentian Perjanjian	8
3.8.2. Pemutusan Perjanjian	8
3.9. Sub Kontrak	8
3.10. Kerja Tambah dan Kurang	8
3.11. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	8
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran	9
3.13. Perpajakan	9
3.14. Jaminan Pelaksanaan	9
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA	10
4.1. Pendahuluan	10
4.2. Tujuan	10
4.3. Lingkup Pekerjaan	10
4.4. Kewajiban Umum Pemberi Kerja	11
4.5. Kewajiban Umum Pelaksana Pekerjaan	11
4.14. Lain-lain	14
BAB V PENGESAHAN	15
LAMPIRAN RKS	16
1. Surat Penawaran	17
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan	19
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data	20
5. Pakta Integritas	21

BAB I

PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Coating Area Power Plant PLTP Patuha Unit 1.

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Adityawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Patuha sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini.

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS dan Kunjungan Lapangan

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Agustus 2018
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha
Jl Raya Ranca Bolang KM5, Kecamatan Pasir Jambu
Ciwidey, Kabupaten Bandung

1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Senin
Tanggal : 10 September 2018
Pukul : 08.00 - 10:00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari : Senin
Tanggal : 10 September 2018
Pukul : 10.10 WIB - Selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1) Kualifikasi : Kecil atau Menengah atau Besar
 - 2) Bidang : Konstruksi Sipil
 - 3) Sub Bidang : Pekerjaan Pengecatan/Pelapisan
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis (sipil /pengecatan/pelapisan) sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan.
- d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran;
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

- 1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran dan Lampiran Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.	√	√

<i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>		
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
4) Pakta Integritas <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Huk dan Ham	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2017 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Neraca Keuangan Internal Perusahaan	-	√
14) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2008-2018. SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan. (Minimal 3 (tiga) kontrak/PO)	-	√
15) Curriculum Vitae Pengawas Lapangan dan Safety Officer	-	√
16) Time Schedule pelaksanaan Pekerjaan Disertai "S" Curve	-	√
17) Technical Data Sheet dan Material Safety Data Sheet Material Coating yang ditawarkan	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran <i>(sesuai dengan format dalam lampiran RKS)</i>	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga <i>(sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)</i>	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. **Penyampaian Dokumen Penawaran**

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flashdisk serta Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flashdisk. Kedua sampul tersebut disatukan di satu sampul yang lebih besar.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Pejabat Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Pejabat Pengadaan adalah versi hardcopy.

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai dan sistem gugur. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Personil Minimal
- c. Time Schedule Pelaksanaan Pekerjaan
- d. Material Coating yang ditawarkan (TDS dan MSDS)

2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dilakukan kepada satu peserta pengadaan dengan nilai evaluasi terbaik.
- b. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- c. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- d. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Kewajaran harga.

2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Pejabat Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
 - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Pejabat Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lumpsum dan Unit Price*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

3.5. Denda

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari nilai perjanjian untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 20 (dua puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

3.6. Ganti Rugi

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.8.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Pandemi.
 - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
 - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;

- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.
 - 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatanganan Perjanjian
 - 10) Service Acceptance (SA)
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahap sebagai berikut :
 - 1. Tahap I : 95% setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%.
 - 2. Tahap II : 5% Pembayaran Retensi (setelah selesai masa garansi)

3.13. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) atau Asuransi.
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA

4.1. Pendahuluan

Pada kondisi eksisting saat ini, permukaan lantai powerhouse dan workshop adalah permukaan beton asli. Dengan adanya Pekerjaan Coating ini, diharapkan permukaan eksisting bisa terlindungi dan mengurangi resiko kerusakan berton. Di area Power Plant Unit Patuha, lantai yang sudah dilapisi Coating adalah lantai warehouse yang mana merupakan bangunan baru.

Begitu juga pada permukaan Pipa FRP (fiber) yang sangat rentan terhadap keropos karena paparan sinar ultraviolet/matahari apabila tidak ada perlindungan, salah satunya dengan Pekerjaan Coating ini.

4.2. Tujuan

Pekerjaan Coating pada area Power Plant ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan pada permukaan beton dan pipa FRP dari bahan kimia, benda tajam/beban berat yang bisa menghancurkan permukaan beton dan pipa, abrasi, dan dari paparan sinar ultraviolet.
- b. Agar permukaan lantai menjadi lebih bersih dan sebagai standart kesehatan kerja (dari oli yang menempel pada lantai), karena permukaan coating bisa dibersihkan dari oli dan cairan lainnya.
- c. Menjadikan permukaan beton mulus/homogen, karena permukaan beton tidak semuanya mulus/heterogen.
- d. Sebagai bagian dari keselamatan kerja, dengan membuat garis kerja pada tiap area kerja dan walk way di Power Plant dan Workshop yang proper.
- e. Memberikan estetika yang bagus/indah dan memberikan kesan bersih.
- f. Non-slip Floor, sehingga tidak terpeleset pada saat sedang melaksanakan pekerjaan pada area basah.

4.3. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Coating ini akan dilaksanakan di area Power Plant, dengan detail pekerjaan sebagai berikut:

NO	LOKASI	LAPISAN	TEBAL Microns DFT	LUAS (m ²)	KET. (warna)
1	Pipa FRP Cooling Tower	Primer	200	352	Material by GDE
		Top Coat	50		
2	Lantai Powerhouse (Loading Area)	Primer	150	215	- Grey/Netral - Jotafloor Solvent Free Primer atau Setara
		Top Coat	2000		- Red/Green - Jotafloor SL Universal atau Setara
3	Lantai Powerhouse (Unloading Area)	Primer	150	609	- Grey/Netral - Jotafloor Solvent Free Primer atau Setara
		Top Coat	400		- Red/Green - Jotafloor Coating atau Setara
4	Lantai Workshop	Primer	150	130	- Grey/Netral

	(Loading Area)				- Jotafloor Solvent Free Primer atau Setara
		Top Coat	2000		- Red/Green - Jotafloor SL Universal atau Setara
5	Lantai Workshop (Unloading Area)	Primer	150	26	- Grey/Netral - Jotafloor Solvent Free Primer atau Setara
		Top Coat	400		- Red/Green - Jotafloor Coating atau Setara
6	Top Coat Line	Top Coat	150	40	Yellow (lebar garis 10cm dan pada area busduct)

Total luas Pekerjaan ini adalah 1120 m2 dengan spesifikasi ketebalan dan material sesuai dengan Rencana Kerja yang didahului dengan Pekerjaan Surface Preparation pada semua area kerja. Warna Coating yang akan digunakan harus sesuai dengan Direksi Pekerjaan PT Geo Dipa Energi.

4.4. Kewajiban Umum Pemberi Kerja

- Pemberi Kerja memberikan ijin kepada Pelaksana Pekerjaan untuk memasuki dan menguasai Lapangan dalam waktu yang ditetapkan. Penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Pelaksana Pekerjaan.
- Pemberi Kerja, atas permintaan dan biaya Pelaksana Pekerjaan, harus membantu Pelaksana Pekerjaan, dalam hal pengurusan perijinan yang diperlukan sehubungan dengan Pekerjaan.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pemberi Kerja menunjuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan dimana Pelaksana Pekerjaan harus mengikuti setiap instruksi/perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan dan atau Pengawas Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Pemberi Kerja berkewajiban untuk menyediakan sumber listrik dan sumber air.

4.5. Kewajiban Umum Pelaksana Pekerjaan

- Lingkup pekerjaan yang diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan harus sepenuhnya sesuai dan tepat untuk penggunaan sebagaimana dimaksudkan oleh Pemberi Kerja.
- Pelaksana Pekerjaan harus melakukan verifikasi design atas design kerja yang diberikan Pemberi Kerja, melaksanakan dan menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.
- Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan pengawas, pekerja, material, peralatan, gudang penyimpanan, pekerjaan sementara dan segala sesuatunya baik bersifat sementara maupun permanen, yang diperlukan untuk desain, pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan.
- Dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan *review* terhadap design yang diberikan, Pelaksana Pekerjaan harus memastikan spesifikasi teknis (termasuk kriteria desain dan penghitungannya, bila ada) dan semua rujukan yang diberikan pemberi kerja.
- Pelaksana Pekerjaan harus menyampaikan pemberitahuan jika terdapat kekeliruan, kesalahan atau ketidaksesuaian dalam spesifikasi teknis atau rujukan lain tersebut.
- Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan semua Peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian lingkup pekerjaan.
- Pelaksana Pekerjaan bertanggung jawab untuk menyediakan semua keperluan untuk koneksi (tapping point) ke sumber listrik dan sumber air yang disediakan Pemberi Kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, di Lapangan (jika diperlukan)

- h. Terkait dengan rencana kerja, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan untuk menyampaikan rencana kerja kepada Direksi Pekerjaan, terutama urutan bagaimana melaksanakan Pekerjaan.
- i. Perubahan terhadap rencana kerja dan atau metode kerja, hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberi tahu Direksi Pekerjaan. Jika kemajuan pekerjaan tidak sesuai rencana kerja, Direksi Pekerjaan dapat menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan untuk meninjau kembali Rencana Kerja, dan memberikan instruksi atau bahkan modifikasi yang diperlukan untuk memenuhi waktu penyelesaian yang ditetapkan.
- j. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus membersihkan Lapangan dari segala hambatan yang tidak perlu, dan harus menyimpan atau mengatur setiap Peralatan Kontraktor dan kelebihan Material. Kontraktor harus membersihkan dan memindahkan dari Lapangan, setiap pecahan, sampah atau Pekerjaan Sementara yang tidak diperlukan lagi.

4.6. Standar Rujukan

Dokumen yang dijadikan sebagai acuan untuk pekerjaan pengecatan di area Powerplant ini mengacu ke ASTM sebagai berikut:

- a. ASTM 4258 : Practice for Surface Cleaning Concrete for Coating
- b. ASTM 4263 : Test Method for Indicating Moisture in Concrete by the Plastic Sheet Method
- c. ASTM 4259 : Standard Practice for Abrading Concrete

4.7. Peralatan dan Spesifikasi Bahan yang digunakan

- a. Alat yang digunakan
 - 1) Mesin Cuci/ Semprot Air
 - 2) Roll, Brush and Bire Brush
 - 3) Mixer
 - 4) Wheel Diamond
 - 5) Alat Uji Ketebalan Coating
 - 6) Moisture Tester (alat uji)
 - 7) Temperatur & Humidity Tester (alat uji)
 - 8) Scaffolding
- b. Spesifikasi Bahan
Material coating yang akan digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Chemical Resistance
 - 2) High Temperature
 - 3) Higienis dan tidak berbau menyengat
 - 4) Impact Resistance dan Point Loading
 - 5) Mudah dibersihkan
 - 6) Chair Roll Resistance
 - 7) Sesuai dengan ASTM C579 (Kekuatan Material)
- c. Brand Preferences :
Brand Preferences material coating yang diminta adalah JOTUN, INTERNATIONAL PAINT atau setara yang dibuktikan dengan Dokumen MSDS (Material Safety Data Sheet) dan Dokumen TDS (Technical Data Sheet).

4.8. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Persiapan Permukaan Beton
 - 1) Sebelum dilaksanakan pekerjaan, lapisan permukaan beton harus diperiksa terlebih dahulu karena akan berpengaruh pada hasil pekerjaan nantinya. Jika ada permukaan yang rusak/tidak rata (dalam permukaan 20-30 mm), harus diperbaiki (grouting) terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal.
 - 2) Semua permukaan beton harus bebas dari kotoran, oli, tanah, minyak, air dan bahan yang tidak diperlukan yang akan mengganggu daya lekat dari lapisan Coating nantinya.
 - 3) Persiapan permukaan dengan Powertool (Wheel Diamond) untuk membuka pori-pori permukaan beton sehingga daya lekat beton dengan lapisan pertama lebih bagus
 - 4) Perawatan permukaan beton harus dilakukan sampai permukaan beton dilapisi bahan Coating.
- b. Pelaksanaan Pekerjaan
 - 1) Sebelum dimulai Pekerjaan Coating, permukaan beton harus diperiksa kekeringannya sesuai dengan rujukan ASTM 4263.
 - 2) Untuk lapisan pertama menggunakan Primer Coat dengan ketebalan microns (DFT) sesuai dengan spesifikasi volume solid dari ketebalan saat basah (WFT) dan sesuai dari bahan yang akan digunakan.
 - 3) Penggunaan Lapisan Primer Coat dan Top Coat harus sesuai dengan spesifikasi material yang akan digunakan, yang menyangkut dengan :
 - Campuran bahan
 - Suhu
 - Kelembapan
 - 4) Untuk Lapisan Akhir menggunakan bahan Top Coat dengan ketebalan microns (DFT) sesuai dengan spesifikasi dan ketebalan saat basah (WFT) sesuai dari bahan yang akan digunakan. Dan warna akhir yang diinginkan adalah sesuai dengan persetujuan Direksi Pekerjaan PT Geo Dipa Energi.
 - 5) Setelah lapisan Top Coat kering/siap, dilanjutkan dengan lapisan Top Line sesuai dengan denah rencana.
 - 6) Setelah semua lapisan terpenuhi, kontraktor juga harus menjaga lapisan tersebut sampai permukaannya kering.

4.9. Personil Minimum

Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan personil minimal sebagaimana berikut :

- a. 1 (satu) Orang Pengawas Lapangan (Min. pengalaman 3 Tahun)
- b. 1 (satu) Orang Safety Officer (Min. pengalaman 2 Tahun)

4.10. Tenaga Kerja Lokal

Sejauh mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja lokal/daerah setempat.

4.11. Kriteria Kinerja

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.

4.12. Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja akan menjadi pertimbangan dan prioritas utama dalam pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dilaksanakan pada area yang beroperasi. Salah satu upaya untuk menghindari dan

mengurangi kecelakaan kerja adalah :

- a. Melakukan arahan keselamatan kerja sebelum melakukan aktifitas.
- b. Menggunakan peralatan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja berupa:
 - 1) Helm Safety (warna hijau)
 - 2) Sepatu Safety
 - 3) Body Harness
 - 4) Sarung Tangan
 - 5) Masker
 - 6) Kacamata Safety
 - 7) Id Card Karyawan/Pekerja
 - 8) Jas Hujan (bila diperlukan)
- c. Pencegah Kebakaran
 - 1) Harus memastikan area kerja tidak terdapat pemicu titik api yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran.
 - 2) Pemadam kebakaran disiapkan dekat area kerja.
- d. Pekerjaan Elektrikal
 - 1) Alat elektrikal yang akan digunakan harus sudah di inspeksi dan diberi tagging oleh safety jika memang layak dipergunakan.
 - 2) Sebelum dipergunakan pastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik dan terproteksi (tidak terkelupas).
- e. Pekerjaan Ketinggian
 - 1) Pasang scaffolding terlebih dahulu sebagai akses untuk bekerja diketinggian.
 - 2) Selalu gunakan body harness.
 - 3) Pekerjaan akan dihentikan apabila tidak dimungkinkan bekerja saat turun hujan.

4.13. Garansi

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani.

4.14. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 20 Agustus 2018

Disiapkan Oleh:

Pejabat Pengadaan

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. **Surat Penawaran**

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai]

.....

2. Lampiran Penawaran Harga

NO	PEKERJAAN	THICKNESS	VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
		($\mu\text{m DFT}$)		(Rp)	(Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi		1 Ls	-	-
2	Direksi Keet and Facility		1 Ls	-	-
3	Sewa Scaffolding		1 Ls	-	-
B	PEKERJAAN COATING				
1	Pipa FRP	250	352 m2	-	-
2	Lantai Power Plant (Unloading Area)	550	609 m2	-	-
3	Lantai Power Plant (Loading Area)	2150	215 m2	-	-
4	Lantai Workshop (Unloading Area)	550	26 m2	-	-
5	Lantai Workshop (Loading Area)	2150	130 m2	-	-
5	Top Coat Line	50	150 m2	-	-
				SUB- TOTAL	-
				PPN 10%	-
				GRAND TOTAL	-

3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[**judul pengadaan**]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

jakarta, [**tanggal**]

[materai]

Ttd

4. **Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[**judul pengadaan**]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [**tanggal**]

[**materai**]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....
(.....)